



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ISHOMUDDIN ANAS bin ANAS MALIK, NIK. 3509290903820001 lahir di Jember, 09 Maret 1982, agama Islam, pendidikan , pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 009 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

SITI WIQOYATUL MURU'AH binti ABDUL KARIM, NIK. 3509294304840002 lahir di Jember, 03 April 1984, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 009 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 14 Juni 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten jember;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah Abdul Karim (ayah pemohon II);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Ali Wafa (2) M Hasan Zaini;
 - c. Maskawin / mahar berupa gelang emas 10 gram telah dibayar tunai;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lafad Ijab dilakukan oleh Tokoh Agama setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 15 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 009 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah dikaruniani 4 orang anak 1. Nailatul Iffah 2. Lazim Sholeh 3. Aisyah Al Mardiyah 4. Muhammad wefi Mushoffin;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan sukowono kabupaten jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
 9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon mendapatkan buku nikah dan administrasi lainnya;
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ISHOMUDDIN ANAS bin ANAS MALIK) dan Pemohon II (SITI WIQOYATUL MURU'AH binti ABDUL KARIM) yang dilangsungkan pada 14 Juni 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah bermeterai

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.4)

Bukti Saksi :

1. M. Rofi'i bin M. Khazim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 14 Juni 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Abdul Karim (ayah pemohon II) dengan maskawin berupa gelang emas 10 gram telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Tokoh Agama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW. 009 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah dikaruniani 4 orang anak 1. Nailatul Iffah 2. Lazim Sholeh 3. Aisyah Al Mardiyah 4. Muhammad wafi Mushoffin;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- 2. M. Hasanzani bin Soleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, bertempat tinggal di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 14 Juni 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Abdul Karim (ayah pemohon II) dengan maskawin berupa gelang emas 10 gram telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Tokoh Agama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW. 009 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah dikaruniani 4 orang anak 1. Nailatul Iffah 2. Lazim Sholeh 3. Aisyah Al Mardiyah 4. Muhammad wafi Mushoffin;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 14 Juni 2002, di kecamatan sukowono kabupaten jembar;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Abdul Karim (ayah pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Tokoh Agama, maskawin berupa gelang emas 10 gram telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";
dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten jembar, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ISHOMUDDIN ANAS bin ANAS MALIK) dengan Pemohon II (SITI WIQOYATUL MURU'AH binti ABDUL KARIM) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan sukowono kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Erlinawati, S.H.

Hakim,
ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 345.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)